

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu usaha yang dapat digunakan pemerintah sebagai wujud kemandirian bangsa untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan rakyatnya. Melalui pajak, pemerintah dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam bidang perekonomian. Pajak berguna untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum yang dapat mendorong kemajuan negara. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pajak terdapat di surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Subyek zakat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah umat Islam dengan harta kekayaan yang cukup satu nishab (A-Muzakkiy), sementara subyek pajak telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia. Hukum perpajakan yang telah berlaku sesuai undang-undang di Indonesia tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena pajak yang dikumpulkan dari wajib pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat sesuai dengan sasaran ajaran Islam. Dalam hal ini penarikan pajak berguna untuk meningkatkan pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat untuk negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum (Sofyani, et al., 2019). Pajak memiliki peran yang sangat penting pada sistem perekonomian pemerintah sebab salah satu pendapatan terbesar negara berasal dari sektor ini. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yang diunggah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui laman webnya, pendapatan negara di Indonesia tahun 2019 sebesar Rp2.165,1 triliun. Pajak menyumbang 82% dari total pendapatan negara, yaitu sebesar Rp1.786,4 triliun.

Pada pemerintahan daerah, Pajak Daerah memberikan kontribusi terbanyak dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo tahun 2019 yang diunggah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui laman webnya, realisasi PAD di Kulon Progo tahun 2019 sebesar Rp93,26 miliar. Pendapatan Pajak Daerah menyumbang 69% dari total PAD, yaitu sebesar Rp64,57 miliar. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang turut memberikan kontribusi. Instansi yang mengurus pembayaran PKB adalah Badan Pendapatan Daerah melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT).

Di Kulon Progo, peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar menyebabkan jumlah objek wajib pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Gambaran perkembangan jumlah kendaraan bermotor selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Data Kendaraan Bermotor yang Tercatat di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017-2019

| No | Jenis Kendaraan | Jumlah Kendaraan Bermotor | | |
|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Sedan | 2.149 | 2.339 | 2.448 |
| 2 | Jeep | 785 | 868 | 924 |
| 3 | Mini Bus | 11.515 | 13.063 | 14.410 |
| 4 | Bus | 512 | 537 | 561 |
| 5 | Pick Up | 4.287 | 4.659 | 5.015 |
| 6 | Truck | 2.323 | 2.549 | 2.693 |
| 7 | Sepeda Motor | 172.816 | 183.963 | 195.887 |
| Jumlah (Unit) | | 194.387 | 207.978 | 221.938 |

Sumber: SAMSAT Kabupaten Kulon Progo, 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari SAMSAT Kulon Progo jumlah objek pajak kendaraan bermotor pada tiga tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah kendaraan ini salah satunya disebabkan oleh kemudahan mendapatkan akses kredit bahkan melalui pinjaman berbasis *online* karena hanya menggunakan syarat slip gaji, memiliki tempat tinggal milik pribadi, serta uang muka (Trantib, 2019). Akan tetapi, seiring dengan peningkatan jumlah objek pajak kendaraan bermotor, masih banyak wajib pajak yang belum daftar ulang atau yang masih menunggak pembayaran PKB. Gambaran rekapitulasi sisa kendaraan yang belum daftar ulang di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Sisa Kendaraan yang Belum Daftar Ulang di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017-2019

| Tahun | Jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor | Jumlah Objek Pajak yang Belum Daftar Ulang | Persentase Jumlah Objek Pajak yang Belum Daftar Ulang |
|--------------|--|---|--|
| 2017 | 194.387 | 4.992 | 2,57% |
| 2018 | 207.978 | 6.507 | 3,13% |
| 2019 | 221.938 | 13.692 | 6,17% |

Sumber: SAMSAT Kabupaten Kulon Progo, 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 objek pajak yang belum daftar ulang selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan melalui berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Amri, 2015).

Tabel 1.3
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017-2019

| No | Tahun | Unit |
|-----------|--------------|-------------|
| 1 | 2017 | 140.519 |
| 2 | 2018 | 153.428 |
| 3 | 2019 | 163.380 |

Sumber: SAMSAT Kabupaten Kulon Progo, 2020

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang terjadi. Jumlah ini merupakan total penerimaan dari seluruh layanan yang

dilakukan oleh SAMSAT dan tidak dapat diklasifikasikan jumlah maupun persentase dari setiap layanan, seperti e-samsat, samsat keliling, sistem jemput bola, samsat desa, dan lain sebagainya.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu bisa disebabkan karena rendahnya kesadaran dari setiap wajib pajak. Kesadaran seseorang dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kerangka berpikir dan cara berperilaku akan semakin maju dan berkembang (Putri, 2016).

Tinggi rendahnya pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tersebut. Sehingga terdapat hubungan antara lama pendidikan yang ditempuh seseorang dengan pengetahuan yang dimilikinya (Nasution, 1983).

Siahaan (2010) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, karena semakin tinggi pengetahuan seseorang maka akan memudahkan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak merupakan suatu pengorbanan untuk memperoleh sesuatu.

Hasil penelitian yang dilakukan Devianingrum dkk (2013) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut diperkuat oleh Putri (2016) bahwa wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, kepatuhannya tidak selalu tinggi, begitu sebaliknya. Oleh sebab itu latar belakang pendidikan hanya memiliki

pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak beranggapan jika membayar pajak hanya memberi keuntungan kepada pejabat negara. Selain itu, Indonesia memiliki sistem pendidikan yang dirasa kurang memberikan pengetahuan perpajakan (Putri, 2016).

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang pajak mengakibatkan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajiban pajak. Rahayu (2010) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin luas tingkat pengetahuan serta pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah wajib pajak memahami peraturan perpajakan serta memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu, 2005). Tingginya tingkat pendidikan seharusnya membuat wajib pajak sanggup berpikir bahwa kepatuhan membayar pajak merupakan hal yang penting dilakukan demi meningkatkan pembangunan negara, sehingga akan muncul motivasi dari dalam diri untuk sukarela membayar pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2016) untuk mengukur pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena ditambahkan variabel pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi. Penggunaan variabel tersebut diharapkan dapat merekonsiliasi hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PKB.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Efek Mediasi Pengetahuan Perpajakan pada Hubungan Tingkat Pendidikan dan

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kulon Progo)”.
Bermotor di SAMSAT Kulon Progo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah pengetahuan perpajakan memediasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengetahuan perpajakan.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pengetahuan perpajakan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini mengembangkan metode penelitian dengan menambah variabel mediasi yaitu pengetahuan perpajakan sehingga dapat lebih menjelaskan pengaruh hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka tingkah laku dan pola pikirnya akan lebih maju dan berkembang. Wajib pajak dengan latar belakang pendidikan yang tinggi akan lebih patuh untuk melakukan kewajibannya.

2. Kontribusi Praktis

Penggunakan objek wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kulon Progo, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan untuk pihak SAMSAT dalam peningkatan informasi pengetahuan perpajakan sebagai usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.